

**ANALISIS HADIS TENTANG LARANGAN AL-MANN (MENGUNGKIT
PEMBERIAN) MENURUT MUSNAD AHMAD DAN MUWATTHO'**

IMAM MALIK

Mamluatul Hasanah

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

mamluatulhsn@gmail.com

Marfu'atun Nafi'ah

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

nafiah@gmail.com

Muzayyanatul Faizah

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

muzayyanatul@.com

Moh. Hasan

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Hasansanza33@gmail.com

Abstract

This study examines the prohibition of al-mann (reminding others of one's charity) in Islamic tradition by analyzing its ethical and legal implications through a comparative hadith approach. Employing qualitative library research and textual analysis, this study compares two authoritative sources: Musnad Ahmad by Ahmad ibn Hanbal and Al-Muwatta' by Malik ibn Anas. The primary data consist of a marfu' hadith from Musnad Ahmad (No. 6587) and a mauquf report from Al-Muwatta' (No. 1244, attributed to 'Umar ibn al-Khattab). The findings indicate that Musnad Ahmad emphasizes the ethical dimension of giving by categorizing al-mann as a major sin (kabīrah) that nullifies the spiritual value of charity and threatens the perpetrator with exclusion from Paradise, thereby highlighting sincerity (ikhlas) as a fundamental moral requirement. In contrast, Al-Muwatta' articulates a legal framework governing the permissibility of revoking a gift (rujū' al-hibah) based on the donor's intention, particularly distinguishing between charitable giving and gifts conditioned upon reciprocal benefit.

This study argues that these two perspectives are complementary rather than contradictory, demonstrating that Islamic law integrates formal legal validity with moral integrity. Ultimately, the research contributes to contemporary hadith and Islamic legal studies by showing that sincerity functions as a prerequisite for the acceptance of religious deeds, while juridical clarity regulates social transactions to prevent harm and injustice.

Keywords: al-mann, charity, Islamic ethics, gift revocation, hadith studies.

A. Pendahuluan

Nabi Muhammad saw menjadi figur sentral yang mendapat perhatian para sahabat. Segala aktivitasnya seperti perkataan, perbuatan, dan keputusan Nabi diingat dan dicatat oleh para sahabat, kemudian mereka juga menyampaikan kembali kepada sahabat lain yang tidak menyaksikannya, karena tidak semua sahabat dapat hadir di majelis Nabi dan menemani beliau. Bagi mereka yang hadir dan mendapat hadis dari Nabi berkewajiban menyampaikan apa yang dilihat dan didengar dari beliau.¹ Hadis mempunyai fungsi sebagai penjelas keglobalan dan keumuman ayat Al- Qur'an dengan dalil yang jelas dan terinci.² Penulisan dan pengumpulan hadis telah menjadi perhatian besar para ulama sejak abad pertama Hijriyah. Di antara karya-karya monumental dalam bidang ini adalah *Musnad Ahmad* dan *Muwatta Imam Malik*.

Musnad Ahmad disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama yang sangat teliti dan berkomitmen dalam mengumpulkan hadis berdasarkan sanad sahabat yang meriwayatkannya. Kitab ini berisi lebih dari 30.000 hadis yang tersusun menurut nama sahabat, memberikan gambaran yang kaya dan komprehensif tentang tradisi periwayatan hadis. Sementara itu, *Muwatta Imam Malik* merupakan salah satu karya hadis dan fikih tertua yang menyatukan hadis dengan pendapat Imam Malik serta praktik masyarakat Madinah. *Muwatta* tidak hanya berfungsi sebagai kitab hadis, tetapi juga sebagai sumber utama mazhab Maliki yang berfokus pada tradisi lokal dan integrasi antara hadis dan fiqh.

Dalam studi ini, memilih beberapa hadis penting dari kedua kitab tersebut untuk dianalisis secara mendalam. Tujuannya adalah untuk membandingkan

¹ Arifah, D. (2019). Hadis “Keutamaan Menyampaikan Sabda Nabi”: Tinjauan Teori Common Link GHa Juynboll. *Jurnal Living Hadis*, 4(2), 181-207.

² Annur, A. R., Ansatatina, L. H., Assrie, N. L., Heriyani, N., & Putri, V. J. H. (2023). Hadis sebagai ajaran dan sumber hukum Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(2), 550-558.

metode pengumpulan, fokus tematik, serta relevansi hadis-hadis ini dalam konteks hukum Islam dan praktik keagamaan masa kini. Sebaliknya, *Muwattho'* Imam Malik dalam hadisnya tentang larangan menarik kembali sebuah pemberian jika bertujuan untuk sedekah atau silaturahmi

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis yang melarang perbuatan mengungkit-ungkit pemberian (*al-mann*), dengan membandingkan riwayat dari dua karya hadis monumental *Musnad Ahmad* (Imam Ahmad bin Hanbal) dan *al-Muwatta'* (Imam Malik bin Anas). Perbuatan *al-mann* secara teologis dan sosiologis dianggap merusak pahala sedekah dan menyakiti penerima.

B. Pembahasan

1. Biografi Musnad Ahmad

Nama lengkapnya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibaniy al-Maruzi. Lahir di kota Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 H dari keluarga Arab. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada Nizar ibn Adnan. Ayahnya, Muhammad ibn Hanbal yang terkenal sebagai pejuang meninggal dunia pada waktu Ahmad bin Hanbal masih kecil. Kemudian ia dipelihara oleh ibunya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sambil belajar Ahmad bekerja mencari nafkah. Ahmad telah hafal Alquran sejak kecil dan terkenal sungguh-sungguh dalam mempelajari suatu cabang pengetahuan. Ia berguru kepada Abu Yusuf ibn Ibrahim, seorang hakim dan ahli hukum terkenal sebagai sahabat dan murid Abu Hanifah. Ia juga belajar fiqhi secara mendalam kepada imam mujtahid, pendiri mazhab, Muhammad ibn Idris al-Syafi'iy. Namun, suasana lingkungan membuat ia cenderung untuk lebih mendalami ilmu-ilmu hadis.

Ahmad bin Hanbal adalah seorang mujtahid pendiri mazhab dan ahli hadis kenamaan yang dijuluki dengan gelar Imam Ahl al-Sunnah. Ahmad bin Hanbal kemudian berangkat ke Bashrah. Di sini ia berguru antara lain kepada Syekh Hasyim ibn Basyir ibn Abi Hazim al-Wasitiy, seorang tokoh ahli hadis di negeri itu. Kemudian ia mengadakan perlawatan ilmiah ke beberapa negeri, seperti Mekkah, Madinah, Syam, dan Kufah. Di negeri-negeri yang dikunjunginya itu beliau sempat lebih mendalami ilmu-ilmu hadis, sehingga lebih populer disebagai sebagai al-Muhaddis.

Adapun jumlah hadis secara keseluruhan yang termuat dalam Musnad Ahmad, yaitu 40.000 hadis. Ada yang mengatakan bahwa di antara 40.000 hadis tersebut, ada 10.000 hadis yang berulang¹⁶ dan 10.000 hadis pula yang diidentifikasi berasal dari puteranya, Abdullah.¹⁷ Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi Imam Ahmad dari 750.000 hadis yang telah dikumpulkannya.

Ahmad bin Hanbal wafat pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun 241 H di Baghdad, di tanah tempat kelahirannya pada usia ke 75 tahun dengan meninggalkan dua orang anak, yaitu Shalih (w. 266H) dan Abdullah (w.290 H). Karya-karyanya antara lain Kitab al-'Ilal, al-Zuhud, al-Tafsir, Nasikh wa al-Mansukh, dan fadhail al-Shahabat. Imam Ahmad mulai menyusun kitab al-Musnad pada saat pertama kali menerima dan meriwayatkan hadis, ketika berusia 16 tahun, sekitar tahun 180 H sebagaimana ia kemukakan dalam kitabnya, al-Minhaj. Pada tahun ini juga ia mulai pergi ke berbagai pelosok daerah mencari hadis.³

a) Guru-Guru *Musnad Ahmad*

Imam Ahmad berguru kepada banyak ulamak yang tersebar di berbagai negeri seperti Mekkah, Kufah, Basrah, Baghdad, Yaman, dan negeri lainnya. Beliau mendapatkan guru-guru yang kenamaan antara lain Sufyan ibn Uyainah bin Sa'ad, Yahya bin Khathan (Rachman, 1981: 325). Dan beliau juga banyak belajar dengan Jarir, Abdurrazaq, Imam Syafi'i, Muhammad inn Ja'far dan Abu Yusuf. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa pengaruh gurunya (Abu Yusuf) tidak begitu kuat mempengaruhinya sehingga tidak dapat dikatakan bahwa beliau adalah gurunya yang pertama adalah Husyaim bin Basyir bin Abi Khasim Al-Wasiti, karena beliau adalah guru yang banyak mempengarihu Ibnu Hambal. Ibnu Hambal mengikutinya lebih dari 4 tahun, beliau mempelajari hadist-hadist lebih dari 3000 hadist. Husyaim adalah seorang imam hadist di Baghdad beliau seorang yang sangat bertaqwa lagi wara'i.⁴

b) Murid-Murid *Musnad Ahmad*

Murid-murid Ahmad bin Hanbal:

1. Putranya, Shalih bin Imam Ahmad bin Hambal
2. Putranya, Abdullah bin Imam Ahmad bin Hambal
3. Keponakannya, Hambal bin Ishaq

c) Karya-Karya *Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah*

- 1) Kitab Al Musnad, karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari dua puluh tujuh ribu hadits.
- 2) Kitab at-Tafsir, tetapi Adz-Dzahabi mengatakan, Kitab“ini telah.”,hilang
- 3) Kitab an-Nasikh wa al-Mansukh ,
- 4) Kitab at-Tarikh
- 5) Kitab Hadits Syu'bah
- 6) Kitab al-Muqaddam wa al-Mu'akkhar fi al-Qur'an
- 7) Kitab Jawabah al-Qur'an

³ Rustina, N. (2013). Mengenal Musnad Ahmad Ibn Hanbal. *Jurnal: Tahkim*, 9(2).

⁴ Qomarullah, M. (2017). MENGENAL KUTUB TIS'AH DAN BIOGRAFI PENGARANGYA (Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hambal Dan Al-Damiri). *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 12(1), 15-27.

- 8) Kitab al-Manasik al-Kabir
- 9) Kitab al-Manasik as-Saghir
- 10) Kitab Ushul as-Sunnah ⁵

2. Biografi *Muwattho' Imam Malik*

Imam Malik nama lengkapnya Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amr ibn al-Haris ibn Gaiman ibn Husaili ibn Amr ibn al-Haris al-Madani. Kuniyahnya Abu Abdullah, sedangkan laqopnya al-Asbahi, al-Madani, al-Faqih, al-Imam Dar al-Hijrah, dan al-Humairi. Dengan melihat nasab Imam Malik beliau memiliki silsilah yang sampai pada tabi'in besar (Malik) dan kakek buyut (Abu Amir) seorang Sahabat Nabi yang selalu ikut dalam peperangan pada masa Nabi.

Imam Malik dilahirkan di kota Madinah dari sepasang suami istri Anas bin Malik dan Aliyah binti Suraikh bangsa Arab Yaman. Ayah Imam Malik bukan Anas bin Malik sahabat Nabi, tetapi seorang tabi'in yang sangat minim informasinya. Dalam sejarah hanya mencatat bahwa ayah Imam Malik tinggal di suatu tempat yang bernama Zulmarwah nama suatu tempat padang pasir sebelah utara Madinah dan bekerja sebagai pembuat panah.

Tentang tahun kelahirannya terdapat perbedaan pendapat dikalangan para sejarawan ada yang menyatakan 90 H, 93 H, 94 H, dan ada pula yang menyatakan 97 H. Tetapi mayoritas sejarawan lebih cenderung beliau lahir tahun 93 H, pada masa kholifah Sulaiman bin Abdul Malik ibn Marwan.⁶ Dan Imam Malik meninggal pada hari Ahad 12 Rabi'ul Awwal 179 H dalam usia 87 tahun, setelah satu bulan menderita sakit. Beliau dikebumikan di kuburan Baqi'. Beliau berwasiat untuk dikafani dengan pakaiannya yang putih dan dishalatkan di tempat meninggalnya. Dengan meninggalnya Imam Malik, berkurang satu tokoh dan ulama besar Madinah.⁷

Para ulama' hadis berbeda pendapat tentang jumlah hadis yang ada dalam kitab al-Muwatta'. Menurut perhitungan Abu Bakar al-Abhari, jumlah hadis Nabi, fatwa sahabat, dan fatwa tabi'in yang ada dalam kitab al-Muwatta' adalah 1720 hadis.⁸

a) Guru-Guru *Muwattho' Imam Malik*

Imam Malik pernah belajar kepada 900 guru, 300 lainnya dari golongan tabi'in dan 600 orang dari kalangan tabi'it tabi'in. Menurut Amin Al-Kulli

⁵ Addela, R. Biografi Imam Hanbal.

⁶ DR. M. Abdurrahman, MA, *Studi Kitab Hadis*, Penerbit: TERAS, Yogyakarta, cet I, 2003

⁷ Najwah, N. (2003). *KITAB AL-MUWATTHA' KARYA IMAM MALIK*. Al-Qur'an dan Hadis, 3(2), 229.

⁸ Arifin, Z. (2013). Studi kitab hadis.

sebagaimana yang di kutip oleh Hamnah (2013), diantara gurunya yang termuka adalah:

1. Rabi'ah Al-Ra'yi Abi Abdurrahman Furu Al-Madani
2. Ibnu Hurmuz Abu Bakar bin Yazid
3. Ibnu Syihab Al-Zuhri
4. Nafi'ah ibn Surajis Abdullah Al-Jaelani
5. Ja'far Shodiq ibn Muhammad ibn al-Husain ibn Abu Thalib al-Madani
6. Muhammad ibn al-Munkadir ibn al-Hadiri al-Taimy al-Quraisy⁹

b) Murid-Murid *Muwattho' Imam Malik*

Murid-murid Imam Malik dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok:

1. Dari kalangan Tabi'in di antaranya Sufyan al-Sauri, al-Lais bin Sa'id, Hammad ibn Zaid, Sufyan ibn Uyainah, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Syarik ibn Lahi'ah, dan Ismail ibn Khatir.
2. Dari Kalangan Tabi'it-tabi'in adalah al-Zuhri, Ayub al-Syakhhtiyani, Abul Aswad, Rabi'ah ibn Abd al-Rahman, Yahya ibn Sa'id al-Ansari, Musa ibn 'Uqbah dan Hisyam ibn 'Urwah.
3. Bukan Tabi'in adalah Nafi'ibn Abi Nu'aim, Muhammad ibn Aljan, Salim ibn Abi 'Umayyah, Abu al-Nadri, Maula Umar ibn Abdullah, al-Syafi'i, dan Ibn Mubarak.

c) karya-karya *Muwattho' Imam Malik*

Di antara karya-karya Imam Malik adalah: (a) al-Muwattha', (b) Kitab Aqdiyah, (c) Kitab Nujum, Hisab Madar al-Zaman, Manazil al-Qamar, (d) Kitab Manasik, (e) Kitab Tafsir li Garib al-Qur'an, (f) Ahkam al-Qur'an, (g) alMudawanah al-Kubra, (h)Tafsir al-Qur'an (i) Kitab Masa' Islam (j) Risalah ibn Matruf Gassan (k) Risalah ila al-Lais, (l) Risalah ila ibn Wahb. Namun, dari beberapa karya tersebut yang sampai kepada kita hanya dua yakni, al-Muwattha' dan al-Mudawwanah al-Kubra.¹⁰

3. Pengertian Pemberian

Kata lain dari pemberian adalah "Hibah" menurut Islam kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang berarti "kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak lain berupa harta." Adapun pengertian "Hibah" menurut para ahli hukum Islam adalah pemberian suatu benda secara suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada oran lain yang masih hidup untuk dimiliki atau pengeluaran

⁹ Malik, B. I. (2020). Imam malik memiliki nama lengkap Abu Abdullah Malik. *STUDI KITAB HADIS: Dari Muwaththa' Imam Malik hingga Mustadrak Al Hakim*, 17.

¹⁰ Najwah, N. (2003). KITAB AL-MUWAT} T} A'KARYA IMAM MALIK. *Al-Qur'an dan Hadis*, 3(2), 229.

harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan suatu badan sosial keagamaan, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli waris.”¹¹

Dalam Islam, "pemberian" atau "memberi" memiliki cakupan makna yang sangat luas, dan sebagian besar dari perbuatan memberi itu dapat dikategorikan sebagai sedekah (sadaqah), Selagi pemberian tersebut dapat menyenangkan bagi orang lain. Sedekah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti tindakan yang benar dan juga dapat diartikan sebagai pemberian yang disunnahkan. Bentuk pemberian didalam ajaran Islam sangat beragam seperti Shodaqoh, Zakat, Infaq, dan lainnya. Bentuk-bentuk inilah Islam mengajarkan kepedulian terhadap masalah sosial masyarakat. Namun pada kenyataannya masyarakat masih enggan untuk peduli terhadap sesama makhluk ciptaan Allah. Sedangkan Islam telah mengajarkan untuk hidup saling tolong-menolong dalam kebaikan dan didalam hal tersebut bisa dilakukan dengan bershodaqoh.

Shodaqoh tidak perlu dengan harta kekayaan yang banyak, melainkan dengan hal-hal kecil yang mampu kita berikan kepada orang lain dan bermaat sudah dapat dikatakan sebagai Shodaqoh, seperti memberikan tenaga kita ntuk orang lain, berlaku adil bahkan memberikan senyuman kepada orang lain, bacaan tahmid, tasbih, takbir juga termasuk Shodaqoh.¹²

Pemberian yang dikategorikan sedekah adalah pemberian yang memenuhi kriteria berikut:

1. Pemberian tersebut menyenangkan hati penerimanya.
2. Pemberian tersebut memberi manfaat kebaikan bagi yang menerima.
3. Pemberian diberikan tanpa mengharap balasan atau tendensi apa pun dari pihak yang diberi.¹³

Pada dasarnya sedekah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain, aik berupa barang atau tidak selama pemberian itu menyenangkan dan memberi kebaikan kepada pihak menerima itu merupakan sedekah.

a) Adab dalam Bershodaqoh

Adab sedekah merupakan tata cara yang mulia dalam berbagi rezeki kepada sesama. Sedekah bukan hanya sekedar memberikan bantuan materi kepada

¹¹Zainuddin, A. (2017). Perbandingan hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam. *Jurnal Al Himayah*, 1(1), 92-105.

¹²Wulandari, S., Herviana, N. F., Utami, R. F., Al Arif, A. Z., Haikal, M. W., Santoso, F. A., & Hasyim, F. (2025). Perspektif Hukum Islam Mengenai Hukum Shodaqoh. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 4(1), 594-603.

¹³Himawan, C., & Suriana, N. (2013). *Sedekah: hidup berkah rezeki melimpah*. Galangpress Publisher.

yang membutuhkan, tetapi juga melibatkan sikap dan niat yang tulus serta ikhlas. Di dalam bersedekah ada beberapa adab yang perlu diperhatikan bagi orang yang hendak bersedekah agar apapun yang kita beri itu bernilai pahala atau bertambahnya iman kepada Allah. Antara lain:

1. Niatnya harus tulus.
2. Harta halal yang baik dan dimiliki sendiri.
3. Mendoakan agar sedekahnya bermanfaat bagi penerima.
4. Mewakilkkan penyerahan untuk menghindari riya'.
5. Lebih baik merahasiakan saat mengeluarkan sedekah.

b) Pahala yang akan di peroleh di Akhirat

Ganjaran yang akan diperoleh di Akhirat dengan sedekah yaitu:

1. Pahala berlipat ganda.
2. penghapus dosa.
3. mendapatkan naungan di hari kiamat.
4. amal jariyah tidak terputus-putus.

Adapun ganjaran duniawi adalah

1. Harta tidak berkurang.
2. Mengundang rezeki.
3. Menolak musibah.
4. Ketenangan dan kebahagiaan hati.
5. Memper erat silaturahmi.¹⁴

c) Alasan Shodaqoh Tidak Terbalas

Terkadang balasan tersebut tidak terbalas sama sekali atau adakah sesuatu yang salah dengan sedekah yang kita lakukan. Tetapi di atas semua itu bagian terpenting dari sedekah adalah sebagai upaya kita dalam membersihkan rezeki yang sudah kita dapatkan. Beberapa penyebab tidak terbalasnya sedekah yaitu:

1. Pemberian dengan harta haram,
2. Tidak mendahulukan faqir miskin,
3. Bersedekah disertai dengan sombong dan ujub,
4. Pemberian meminta kembali (kecuali orang tua kepada anaknya yang mana perbuatan ini menyerupakan dengan menjilat muntah),
5. Bersedekah padahal masih mempunyai hutang,

¹⁴ Dalimuthe, R. P., & Lc, M. A. (2010). *100 kesalahan dalam sedekah*. QultumMedia.

6. benda yang di sedekahkan tidak bermanfaat,
7. takut miskin
8. memalingkan muka saat bersedekah,
9. sedekah dengan terpaksa,
10. menyakiti hati penerima sedekah dengan perkataan yang merendahkan
11. mengungkit-ngungkit pemberian.

Lisan dan perkataan adalah sebagai indikator penentu baik dan buruknya seseorang, menjaga lisan (tidak mengungkit-ngugkit dengan menyakiti penerima) saat bersedekah merupakan kunci pertama agar sedekah membawa dampak yang baik. Jangan sampai kita merendahkan, menghina, mencaci maki, menginjak harga diri penerima, sebab itu semua dampaknya akan kembali kepada kita sendiri.¹⁵

Larangan keras terhadap perbuatan ini ditegaskan langsung dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggalah (batu) itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir.”(QS. Al-Baqarah: 264)¹⁶

Ayat di atas membahas larangan membatalkan pahala sedekah dengan cara mengungkit-ungkit pemberian (*al-mann*) dan menyakiti perasaan si penerima (*al-adzā*), seperti perbuatan orang yang berinfak karena riya' (pamer) dan tidak beriman kepada Allah serta Hari Akhir. Tafsiran ayat ini dimulai dengan sebutan ilahi, “wahai orang-orang yang beriman”, sebutan itu di susul dengan “*larangan jangan kamu merusak,*” yakni ganjaran sedekah kamu.

Kata ganjaran tidak disebut dalam ayat ini untuk mengisyaratkan, bahwa sebenarnya bukan hanya ganjaran atau hasil sedekah itu yang hilang, tetapi juga sedekah yang merupakan modal pun hilang tidak berbekas. Padahal tadinya modal

¹⁵ el-Syafa, U. A. Z. (2013). *Mengapa Sedekahku Tak Dibalas?*. Media Pressindo.

¹⁶ *Qur'an Kemenag*. (Qs. Al-Baqarah: 264)

itu ada, dan juga ganjarannya, namun kini keduanya hilang. Allah bermaksud melipat gandakan, tetapi kamu sendiri yang melakukan sesuatu yang mengakibatkan hilangnya dan lenyapnya amalan yang telah dilakukan oleh seseorang, karna kamu menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Jangan keberatan dengan hilangnya pahala sedekah yang kamu kerjakan, karena perbuatanmu sama wahai yang beriman tapi melakukan keburukan itu seperti orang yang menafkahkan hartanya karna riya' (ingin mendapat pujian dan nama baik), dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Sungguh tercela sifat mereka.¹⁷

4. Hadis Riwayat *Musnad Ahmad* Tentang Larangan Mengungkit-ngungkit Pemberian

Dalam *Musnad Ahmad* terdapat beberapa riwayat yang menegaskan larangan mengungkit-ngungkit pemberian, (disebut juga *man*) adalah poin penting dalam ajaran Islam karena perbuatan tersebut dapat membatalkan pahala sedekah atau pemberian, bahkan jika pemberian itu berasal dari harta yang halal. Imam Ahmad terkenal dengan pendekatannya yang sangat ketat dalam penerimaan hadis. Dan dikenal sebagai ensiklopedia hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkan. Imam Ahmad meriwayatkan beberapa hadis yang mengancam pelaku *al-mann*. Larangan *Al-Mann* Dalam konteks syariat, *al-Mann* (الْمَنَّ) adalah menyebut-nyebut atau membicarakan sedekah, kebaikan, atau pemberian yang telah dilakukan dengan tujuan menyombongkan diri, meremehkan, atau menyakiti perasaan penerima.

Salah satu hadis kunci yang diriwayatkan dalam *Musnad Ahmad* (No. 6587) adalah hadis yang termasuk dalam golongan yang tidak akan masuk syurga larangan mengungkit-ngungkit pemberian:

مسند أحمد ٦٥٨٧: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيْطٍ قَالَ غُنْدَرُ نُبَيْطِ بْنِ سَمِيْطٍ قَالَ حَجَّاجُ نُبَيْطِ بْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ شَرِيْطٌ عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌ وَالِدِيْهِ وَلَا مُدْمِنٌ نَحْمَرُ

” Musnad Ahmad 6587: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dan Hajjaj telah menceritakan kepadaku Syu'bah dari Manshur dari Salim bin Abi Al Ja'd dari Nubaith bin

¹⁷Yunita, A. I. (2023). Fenomena Flexing dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Terhadap Kitab Tafsir Al-Mishbah).

Syarith, -menurut Ghundar Nubaith bin Sumaith, menurut Hajjaj Nubaith bin Syarid- dari Jabban dari Abdullah bin 'Amru dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, bahwa beliau bersabda: "Tidak akan masuk surga seorang Mannan (orang yang mengungkit pemberian), orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan pecandu khamer."¹⁸

Hadis diatas adalah sebuah peringatan keras yang datang dari Nabi Muhammad SAW, mengenai tiga jenis dosa besar yang diancam tidak akan masuk syurga. Para ulama menjelaskan ancaman "tidak masuk surga" di sini dapat diartikan dalam dua makna yaitu Tidak masuk surga bersama orang-orang yang mula-mula masuk surga (sebelum disiksa di neraka). Ancaman keras yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk Dosa Besar (*Kaba'ir*).

Mannan adalah orang yang setelah memberikan sedekah, hadiah, atau bantuan, kemudian dia mengungkit-ungkit (menyebut-nyebut) kebbaikannya itu kepada si penerima. Perbuatan ini merusak pahala sedekah atau kebaikan tersebut, bahkan dapat menghapusnya. Ini menunjukkan kesombongan dan meremehkan perasaan orang yang dibantu. Pentingnya menjaga keikhlasan dalam berbuat kebaikan. Mengungkit pemberian menunjukkan hilangnya niat ikhlas.

5. Hadis Riwayat *Muwattho'* Imam Malik Tentang Larangan Menarik Kembali Pemberian

Meskipun secara umum, mungkin tidak ada hadis Nabi Muhammad SAW secara langsung dengan redaksi "mengungkit-ungkit pemberian" yang diriwayatkan secara tunggal dalam *Muwattho'* Imam Malik, terdapat hadis-hadis yang berkaitan erat dengan larangan menarik kembali pemberian dan hukum merusak pahala sedekah.

Hadis menurut *Muwattho'* Imam Malik Larangan Menarik Kembali Pemberian:

موطأ مالك ١٢٤٤: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَمَنْ وَهَبَ هَبَةً لِصَلَةٍ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هَبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هَبَّتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا

Muwattha' Malik 1244: "Telah menceritakan kepadaku Malik dari Daud bin Al Hushain dari Abu Ghatafan bin Tharif Al Mari bahwa Umar bin Khattab

¹⁸HadistSoft, Hadis Musnad Ahmad,

berkata: "Barangsiapa memberi sebuah pemberian untuk menyambung silaturahmi, atau untuk tujuan sedekah, maka dia tidak boleh menariknya kembali. Barangsiapa memberi suatu pemberian, dengannya dia mengharap pahala, maka dia boleh menariknya kembali jika dia tidak ridla dengan hibah tersebut."¹⁹

Mengungkit-ungkit pemberian (disebut *al-Mann*{الْمَنْ}) adalah perbuatan yang dicela. Dalam konteks sedekah dan silaturahmi, menarik kembali pemberian adalah bentuk paling ekstrem dari pengungkitan, karena secara nyata membatalkan pemberian tersebut. Larangan menarik kembali pemberian adalah bagian dari menjaga keikhlasan dan memuliakan penerima.

walaupun *Muwatho'* Imam Malik lebih memfokuskan pada aspek hukum menarik kembali pemberian (yang merupakan dampak terbesar dari tidak ikhlas/mengungkit), hukum asal mengenai larangan mengungkit-ungkit pemberian (*al-Mann*) adalah sangat jelas berdasarkan hadis sahih dan Al-Qur'an.

6. Analisis dari hadis Musnad Ahmad dan Muwattho' Imam Malik

Analisis ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dua riwayat otoritatif dalam khazanah Islam: Hadits Marfu' dari Musnad Ahmad no. 6587 dan Atsar Mauquf dari Muwatta Malik no. 1244. Kedua riwayat ini, meskipun berbeda dalam tingkatan otoritas (Kenabian vs. Sahabat) dan fokus bahasan (Akhlak vs. Fikih), memiliki korelasi mendalam dalam menetapkan kaidah interaksi sosial, khususnya yang berkaitan dengan amal pemberian (hibah dan sedekah). Musnad Ahmad 6587 menyajikan ancaman eskatologis terhadap *Al-Mannan* (pengungkit pemberian), sementara Muwatta Malik 1244 menyajikan fatwa hukum Khalifah Umar bin Al-Khattab mengenai batasan hak menarik kembali hibah (*ruju' fil hibah*). Pengkajian ini akan menelusuri derajat sanad, implikasi matan, serta menemukan titik sinergi antara dimensi etika spiritual dan dimensi legal transaksional dari perbuatan memberi.

Memahami perbedaan dari hadis *Musnad Ahmad* dan *Muwatto' Imam Malik* Seorang Muslim harus mengamalkan kedua riwayat ini secara bersamaan karena kita mengamalkan Hadits Nabi Muhammad SAW, (seperti Musnad Ahmad 6587) dan Atsar Sahabat (seperti Muwatta Malik 1244) secara bersamaan adalah karena keduanya merupakan sumber hukum dan pedoman dalam Syariat Islam, yang saling melengkapi dalam membentuk pemahaman yang utuh, khususnya dalam menggabungkan dimensi Akhlak (Etika) dan Fikih (Hukum). Maksud dari Mengamalkannya bersama berarti boleh menggunakan hak fikih untuk menarik kembali hadiah (jika diniatkan balasan), tetapi *wajib* menaati etika untuk melakukannya tanpa mengungkit, mencela, atau menyakiti perasaan penerima.

¹⁹ *HadistSoft*, Hadis Muwattho' Imam Malik

Hadis larangan mengungkit-ngungkit pemberian Musnad Ahmad:

مسند أحمد ٦٥٨٧: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ نَبِيطِ بْنِ شَرِيطٍ قَالَ غَدَرُ نَبِيطِ بْنِ سَمِيطٍ قَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَجَّاجٌ نَبِيطُ بْنُ شَرِيطٍ عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْانٌ وَلَا عَاقٌ وَالِدِيهِ وَلَا مُدْمِنٌ خَمْرٍ

Artinya:” Musnad Ahmad 6587: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dan Hajjaj telah menceritakan kepadaku Syu'bah dari Manshur dari Salim bin Abi Al Ja'd dari Nubaith bin Syarith, -menurut Ghundar Nubaith bin Sumaith, menurut Hajjaj Nubaith bin Syarid- dari Jabban dari Abdullah bin 'Amru dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, bahwa beliau bersabda: "Tidak akan masuk surga seorang Mannan (orang yang mengungkit pemberian), orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan pecandu khamer."²⁰

Riwayat Musnad Ahmad Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Amru bin Al-'Ash bin Wa'il (dari kalangan Shahabat) Menurut Ibnu Hajar al-'Asqalani dan Adz-Dzahabi beliau merupakan sahabat, maka keautentikan periwayatan Hadis sangat kuat dan tidak ada khilaf dari berbagai pendapat ulama Hadis.²¹ Jaban (tabi'in kalangan biasa), Nubaith bin Jaban (kalangan sahabat), Salim bin Abi Al-Ja'di Rafi' (Tabi'in kalangan pertengahan) Hadits-hadits yang diriwayatkan beliau dikategorikan pada level tsiqah atau adil. Manshur bin Al-Mu'tamir (Tabi'in tidak jumpa Sahabat) ia hanya meriwayatkan hadits dari para tabi'in lainnya. Meskipun hanya meriwayatkan hadits dari para tabi'in, hafalan haditsnya cukup banyak. Bahkan, terbanyak di masanya.²² Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Warad (Tabi'ut Tabi'in kalangan tua). Hadits ini melibatkan beberapa perawi Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in yang terkemuka, seperti Syu'bah (Amirul Mukminin fil Hadits) dan Manshur.

Hadist ini disebut *Shahih Lighairihi Dan Sanad Ini Dha'if* ialah hadis yang keshahiannya dibantu oleh adanya keterangan lain. hadits kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedhabitan perawinya (qalil adhdhabit). Diantaranya perawinya ada yang kurang sempurna kedhabitannya (Jaban dan Nubaith bin Jaban) keduanya disebut sebagai perowi kedhobitannya

²⁰ HadistSoft, Hadis Musnad Ahmad,

²¹ Azizi, M. A. (2022). Hadis-Hadis Yang Terkait Dengan Bidang Komunikasi Antar Agama. *Jurnal An-nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, 9(1), 70-85.

²² Hasanah, U. (2015). Nilai-nilai Pendidikan dalam Hadits Periode Konsepsi Awal Kejadian Manusia. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 12(2), 199-216.

atau keterpercayaannya ('adalah) diragukan oleh ulama' kritikus. sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadits shahih. Baginya semula hanya sampai kepada derajat atau kategori *hadits hasan li dzatih*. Dengan adanya perawi sekelas Syu'bah bin Al-Hajjaj dan Manshur bin Al-Mu'tamir yang merupakan *Hujjah* (otoritas) dalam hadits. Hadits ini derajatnya naik setingkat lebih tinggi, sehingga menjadi *shahih li ghairih*.²³ Sebagaimana pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud berkata hadist dho'if lebih kami sukai dari pada pendapat ulama' (ra'yu), karena dia tidak mengambil qiyas kecuali jika tidak ada nash lagi.²⁴

Ada perbedaan dalam penyebutan nama perawi *Nubayt* yang dicatat oleh Imam Ahmad dari dua gurunya (Ghundar dan Hajjaj), menunjukkan ketelitian Imam Ahmad dalam mencatat perbedaan riwayat. Namun, perbedaan ini umumnya tidak merusak matan hadits. Hadits ini, meskipun memiliki beberapa perbincangan sanad di kalangan ulama hadits, secara umum dinilai Shahih (Sahih) atau Hasan Shahih karena dikuatkan (*Mutaba'at*) oleh riwayat-riwayat lain dengan matan yang serupa (misalnya riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban).

Dalam segi matan dan fikih hadis ini mengancam tiga pelaku dosa besar tidak akan masuk surga (atau tidak masuk surga pertama kali). dosa yang berkaitan dengan keikhlasan dan menghormati penerima. Mengungkit kebaikan (*al-mann*) dilarang keras karena Menghilangkan pahala sedekah/hibah yang mana sudah disebutkan dalam (QS. Al-Baqarah: 264), Menyakiti hati penerima, Menunjukkan kesombongan pemberi.

Hadis larangan menarik kembali pemberian Muwattho' Imam Malik:

موطأ مالك ١٢٤٤: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَمَنْ وَهَبَ هَبَةً لِصَلَةٍ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هَبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هَبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا

Muwatha' Malik 1244: "Telah menceritakan kepadaku Malik dari Daud bin Al Hushain dari Abu Ghatafan bin Tharif Al Mari bahwa Umar bin Khattab

²³ Wahab, F. (2023). Kualitas Hadis Shahih, Hasan, Dhaif Sebagai Hujjah dalam Hukum Islam. *MAQASHID*, 6(1), 1-18.

²⁴ Siregar, I. (2022). Tahnik dalam Perspektif Hadis (Studi Analisis Sanad Musnad Ahmad Ibn Hanbal dan Sunan At-Turmudzi). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13679-13687.

*berkata: "Barangsiapa memberi sebuah pemberian untuk menyambung silaturahmi, atau untuk tujuan sedekah, maka dia tidak boleh menariknya kembali. Barangsiapa memberi suatu pemberian, dengannya dia mengharap pahala, maka dia boleh menariknya kembali jika dia tidak ridla dengan hibah tersebut."*²⁵

Sanad (Rantai Perawi) Analisis Atsar Muwatta Malik dari Nabi Muhammad SAW, *umar bin Al-Khattab bin Nufail* (kalangan Shahabat), *Sa'ad bin Tharif* (Tabi'in tidak menjumpai Shahabat), *Daud bin Al-Husain* (Tabi'in tidak jumpa Shahabat). ini adalah perkataan *Mauquf* dari Umar bin Al-Khattab yang tercatat dalam kitab fikih paling awal (*Muwatta*). Perawi-perawinya dalam sanad Malik umumnya dianggap terpercaya (*Tsiqat*). Riwayat ini dianggap Shahih Mauquf. Atsar ini berfungsi sebagai fatwa fikih dari Khalifah Umar yang membagi hukum hibah menjadi dua:

1. Hibah yang Tidak Boleh Ditarik Kembali: Hibah untuk Silaturahmi (*Silatu Rahim*), Hibah yang diniatkan sebagai Sedekah (*Shadaqah*), *Illat* (alasan hukum) pelarangannya adalah karena tujuan pemberiannya telah dicapai (pahala dari Allah atau tersambungannya kekerabatan).
2. Hibah yang Boleh Ditarik Kembali (*Ruju'*): Hibah yang diberikan dengan harapan Balasan/Ganti (*Iwad*) atau Kerelaan (*Irda'*) dari penerima, *Illat* (alasan hukum) pembolehanannya adalah karena akad hibah tersebut belum sempurna tujuannya (yaitu mendapatkan balasan). Jika balasan tidak diberikan atau tidak memuaskan, pemberi berhak menariknya.²⁶

Hubungan Fikih antara Dua Riwayat Meskipun Hadits Musnad Ahmad membahas akhlak dan Atsar Muwatta Malik membahas fikih, terdapat titik temu yang menarik, yaitu tentang niat saat memberi Musnad Ahmad 6587 melarang keras orang yang memberi lalu mengungkitnya (Mannan). Ini berlaku meskipun ia tidak meminta balasan materi. Larangan ini adalah tentang kesempurnaan ibadah/akhlak. Sedangkan Muwatta' Imam Malik no. Indeks 1244 membolehkan menarik hibah jika tujuan pemberi adalah mengharap balasan materi dan balasan itu tidak didapatkan. Umar membedakan pemberian yang diniatkan untuk *silaturahmi/sedekah* (ikhlas) dan yang diniatkan untuk *balasan* (mu'awadhah).

Apabila dilihat dari hukum Jika seseorang memberi dengan niat mengharap pahala dari Allah (Sedekah), dan kemudian ia mengungkitnya, maka ia jatuh dalam larangan Al-Mannan (Musnad Ahmad) dan juga tidak boleh menariknya kembali (Muwatta Malik). Dosanya berlipat dosa akhlak dan

²⁵ *HadistSoft*, Hadis Muwattho' Imam Malik

²⁶ MALIK, I. (2015). PENARIKAN HARTA HIBAH DALAM HIBAH 'UMRA (STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN.

pelanggaran hukum fikih. Jika seseorang memberi dengan harapan balasan materi (Bukan Silaturahmi/Sedekah), lalu balasan itu tidak datang, ia boleh menariknya kembali (Muwatta Malik), tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik, tanpa mengungkit-ungkit atau menyakiti penerima. Jika ia menariknya kembali sambil mengungkit dan menyakiti, ia telah melakukan dosa Al-Mannan (Musnad Ahmad), meskipun hukum fikih membenarkan penarikannya.

Hadis dari kedua ini boleh diamalkan Meskipun dalam riwayat tunggal (sanad) terdapat perawi yang dinilai *dha'if* (lemah) dari sisi kedhabitan (ketelitian/hafalan) para ulama hadis menyepakati bahwa Hadis ini dikategorikan *Shahih Li Ghairihi* (Shahih karena dikuatkan oleh riwayat lain) dan adanya *mutaba'at* (riwayat-riwayat pendukung). Dengan *matan* (isi) yang serupa dari jalur periwayatan lain, seperti yang disebutkan dari riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Kelemahan pada satu sanad telah tertutupi dan dikuatkan oleh sanad-sanad lain, sehingga hadis tersebut sah untuk dijadikan *hujjah* (dalil) dan diamalkan. Isi hadis ini tentang larangan mengungkit-ngungkit pemberian (Al-Manan), durhaka kepada orang tua ('Aqq), dan pecandu khamr (Mudmin Khamr) sangat konsisten dengan ajaran dasar Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an (Al-Baqarah: 264) dan hadis-hadis *mutawatir* lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa kedua riwayat Hadits Musnad Ahmad 6587 dan Atsar Muwatta Malik 1244 menyediakan kerangka hukum dan etika yang utuh mengenai praktik pemberian. Hadits Nabi Muhammad SAW, secara tegas mendudukan *Al-Mannan* sebagai dosa besar, menekankan pentingnya *Ikhlas* (keikhlasan) sebagai prasyarat diterima dan selamatnya suatu amal. Sementara itu, Atsar Umar bin Al-Khattab memberikan penjelasan *Hukum Syar'i* (hukum syariat) dengan membedakan pemberian berdasarkan niat tujuan (silaturahmi/sedekah dengan balasan), sehingga memberikan kepastian hukum dalam muamalah. Sinergi antara keduanya mengajarkan prinsip seorang Muslim diperbolehkan secara hukum menarik kembali hibah yang diniatkan untuk balasan jika syarat tidak terpenuhi, namun ia wajib menjauhi perbuatan mengungkit-ungkit dan menyakiti, guna menjaga kesucian akhlak dan menghindari ancaman dosa *Al-Mannan*. Dengan demikian, syariat Islam menuntut tidak hanya kebenaran formal transaksi, tetapi juga kesempurnaan etika pelakunya.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap Hadits Musnad Ahmad no.6587 dan Atsar Muwatta Malik no.1244, dapat ditarik kesimpulan bahwa Syariat Islam menerapkan standar ganda (akhlak dan fikih) yang saling melengkapi dalam mengatur perilaku memberi dan menarik kembali pemberian. Ancaman Dosa Besar (Musnad Ahmad 6587) Hadits Marfu' dari Musnad Ahmad

dengan tegas menetapkan bahwa *Al-Mannan* (orang yang mengungkit-ungkit pemberian) termasuk dalam tiga golongan yang diancam tidak akan masuk surga (dosa besar), sejajar dengan durhaka kepada orang tua (*Al-'Aqq*) dan pecandu khamr (*Mudminul Khamr*). Hadits ini berfungsi sebagai peringatan teologis dan etika, menekankan bahwa *Al-Mann* (mengungkit) dapat membatalkan pahala sedekah dan melukai penerima, yang secara substansi menghilangkan nilai ibadah dari pemberian tersebut. Hukum Fikih (*Ruju'*) (Muwatta Malik 1244) Atsar Mauquf dari Umar bin Al-Khattab berfungsi sebagai fatwa hukum fikih yang memberikan kejelasan tentang hak menarik kembali hibah (*ruju' fil hibah*). Dalam Pembedaan Niat Umar membagi hukum hibah berdasarkan niat Pemberian untuk Silaturahmi atau Sedekah (ikhlas) Tidak boleh ditarik kembali. Pemberian yang mengharapkan Balasan (*Iwad*) atau Kerelaan (*Irda'*) Boleh ditarik kembali jika balasan yang diharapkan tidak didapatkan. Atsar ini memberikan kepastian hukum bagi pemberi dalam konteks muamalah. Syariat Islam menuntut tidak hanya kebenaran formal transaksi (*hukm syar'i*), tetapi juga kesempurnaan etika pelakunya. Seorang Muslim diperbolehkan menggunakan hak fikihnya untuk menarik hibah bersyarat yang tidak terpenuhi, namun ia wajib menjauhi perbuatan *Al-Mannan* untuk menjaga kesucian akhlaknya dan memastikan keselamatan pahala di akhirat.

Daftar Pustaka

- Arifah, D. (2019). Hadis “Keutamaan Menyampaikan Sabda Nabi”: Tinjauan Teori Common Link GHa Juynboll. *Jurnal Living Hadis*, 4(2), 181-207.
- Annur, A. R., Ansadatina, L. H., Assrie, N. L., Heriyani, N., & Putri, V. J. H. (2023). Hadis sebagai ajaran dan sumber hukum Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(2), 550-558.
- Rustina, N. (2013). Mengenal Musnad Ahmad Ibn Hanbal. *Jurnal: Tahkim*, 9(2).
- Qomarullah, M. (2017). MENGENAL KUTUB TIS'AH DAN BIOGRAFI PENGARANGYA (Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hambal Dan Al-Damiri). *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 12(1), 15-27.
- Addela, R. Biografi Imam Hanbal.
- DR. M. Abdurrahman, MA, *Studi Kitab Hadis*, Penerbit: TERAS, Yogyakarta, cet I, 2003
- Arifin, Z. (2013). Studi kitab hadis.
- Malik, B. I. (2020). Imam malik memiliki nama lengkap Abu Abdullah Malik. *STUDI KITAB HADIS: Dari Muwaththa' Imam Malik hingga Mustadrak Al Hakim*, 17.

- Najwah, N. (2003). KITAB AL-MUWAT} T} A'KARYA IMAM MALIK. *Al-Qur'an dan Hadis*, 3(2), 229.
- Zainuddin, A. (2017). Perbandingan hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam. *Jurnal Al Himayah*, 1(1), 92-105.
- Wulandari, S., Herviana, N. F., Utami, R. F., Al Arif, A. Z., Haikal, M. W., Santoso, F. A., & Hasyim, F. (2025). Perspektif Hukum Islam Mengenai Hukum Shodaqoh. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 4(1), 594-603.
- Himawan, C., & Suriana, N. (2013). *Sedekah: hidup berkah rezeki melimpah*. Galangpress Publisher.
- Dalimuthe, R. P., & Lc, M. A. (2010). *100 kesalahan dalam sedekah*. QultumMedia.
- el-Syafa, U. A. Z. (2013). *Mengapa Sedekahku Tak Dibalas?*. Media Pressindo.
- Yunita, A. I. (2023). Fenomena Flexing dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Terhadap Kitab Tafsir Al-Mishbah).
- Wahab, F. (2023). Kualitas Hadis Shahih, Hasan, Dhaif Sebagai Hujjah dalam Hukum Islam. *MAQASHID*, 6(1), 1-18.
- Siregar, I. (2022). Tahnik dalam Perspektif Hadis (Studi Analisis Sanad Musnad Ahmad Ibn Hanbal dan Sunan At-Turmudzi). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13679-13687.
- Azizi, M. A. (2022). Hadis-Hadis Yang Terkait Dengan Bidang Komunikasi Antar Agama. *Jurnal An-nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, 9(1), 70-85.
- Hasanah, U. (2015). Nilai-nilai Pendidikan dalam Hadits Periode Konsepsi Awal Kejadian Manusia. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 12(2), 199-216.
- MALIK, I. (2015). PENARIKAN HARTA HIBAH DALAM HIBAH 'UMRA (STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN.